

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. PT. Telkom sebagai penyelenggara jasa telepon dianggap telah melakukan pelanggaran atas hak-hak konsumen, karena telah melakukan tindakan pemasangan fitur layanan berbayar, berupa "Telkom Memo", tanpa mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan dari pihak pelanggan (konsumen).
- b. PT. Telkom bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen (pelanggan), dengan memberikan ganti rugi kepada para pelanggan yang dalam melakukan aktifitas meneleponnya merasa dirugikan oleh pemberlakuan "Telkom Memo".

Di dalam tanggung gugat melekat adanya unsur ganti rugi, seperti dijelaskan dalam Pasal 1244 BW.

Jadi yang menanggung atas gugatan yang diajukan konsumen adalah pelaku usahanya, dalam hal ini PT. Telkom kepada Pelanggan.